

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN  
YANG TELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS  
(Studi Kasus Putusan No.151/Pdt.G/2010/PN Ska.)<sup>1</sup>  
Oleh : Esterlinda Gabrieal Tulungen<sup>2</sup>  
Jemmy Sondakh<sup>3</sup>  
Maya Karundeng<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Alat bukti merupakan hal yang sangat penting di Peradilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum terutama alat bukti tulisan. Masyarakat membutuhkan kekuatan terhadap alat bukti tertulis yang dimilikinya, dengan demikian masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat melegalisasi alat bukti tersebut, dalam hal ini Notaris. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dan Kewenangan Hakim membatalkan akta dibawah tangan berdasarkan Putusan No. 151/Pdt.G/2010/PN Ska. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan teori, konsep dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alat bukti tulisan yaitu Surat dibawah tangan dibatalkan oleh Hakim karena ada perbuatan melawan hukum sehingga alat bukti tersebut menjadi tidak sah dan tidak berkuat hukum. Oleh sebab itu Hakim dapat membatalkan akta dibawah tangan jika ada Perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Alat bukti, Akta dibawah tangan, Legalisasi Notaris

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perjanjian merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia dimana pihak yang melakukan kerjasama dituangkan dalam suatu tulisan atau kontrak yang mengikat terhadap dua pihak. Tulisan yang dibuat dan dijabarkan sehingga menjadi suatu alat bukti yang sah disebut akta. Akta dibawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji tanpa campur lembaga yang berwenang sedangkan akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Sebagian masyarakat masih kurang menyadari bahwa dokumen sebagai alat bukti sangatlah penting sehingga kesepakatan hanya dilakukan dengan rasa saling percaya dan dibuat secara lisan, tetapi ada juga masyarakat yang memahami pentingnya membuat suatu dokumen yang nantinya

dijadikan sebagai alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan seseorang yang ketentuannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga memiliki jaminan untuk dijadikan suatu bukti yang kuat.

Dalam KUHPerdara pada Pasal 1874, 1874a, dan Pasal 1880 sudah jelas bahwa setiap akta di bawah tangan yang dibuat harus dibubuhi dengan surat pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dimana notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>5</sup> Notaris diangkat oleh penguasa tertinggi negara kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberi jasa bagi kepentingan masyarakat. Hanya orang-orang yang sudah dikenal kejujurannya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum sajalah yang diijinkan untuk memangku jabatan Notaris. Oleh karena itulah pemegang jabatan Notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugian kepada oranglain.<sup>6</sup>

Akta dibawah tangan juga dapat disebut sebagai akta otentik melalui pengesahan (legalisasi) dan pendaftaran (Waarmerking) pada pejabat Notaris. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan Notaris, yang salah satunya adalah membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah didaftarkan tersebut akan sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik

Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa : "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM : 17071101274.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Febri Rahmadhani, "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". Jurnal Recital Review, Vol. 2 No.2, hlm. 137 2020.

<sup>6</sup> H. Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. hlm. 71.

<sup>7</sup> *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 Ayat (1)*

Saat ini banyak kejahatan terjadi seperti penipuan, pemalsuan, penggelapan yang melibatkan manusia sebagai pelaku dan dokumen-dokumen atau surat-surat sebagai sarana atau cara yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka dari itu pembuktian di pengadilan sangat diperlukan karna bertujuan untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum tertentu. Melalui tahap pembuktian inilah hakim memperoleh dasar-dasar atau alasan-alasan untuk menjatuhkan putusan dalam melakukan suatu perkara dan menyelesaikan suatu perkara yang telah diajukan.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris?
2. Apakah akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi oleh Notaris dapat dibatalkan oleh Hakim sebagaimana dalam Putusan No. 151/Pdt.G/2010/PN Ska?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris

Perjanjian yang dibuat dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standard baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Akta dibawah tangan berisi pernyataan sungguh-sungguh dari para pihak yang bersangkutan. Akta dibawah tangan yang diakui para pihak inilah menjadi suatu bukti atas kebenaran pernyataan para pihak akan tetapi tanggal kepastian yang tertulis pada pembuatan akta tersebut hanya sebagai suatu kepastian bagi para pihak yang bersangkutan. Akta di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dan ditandatangani sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum dalam pembuatannya maka kekuatan pembuktian akta tersebut hanya sebatas untuk pihak-pihak yang membuatnya saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatakan bahwa : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya".

Notaris tidak terlepas dari sistem peradilan khususnya sistem pembuktian dalam perkara perdata. Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang di tanda tangani oleh penghadap dihadapan Notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan dari akta yang bersangkutan. Notaris mencatat nomor legalisasi dalam buku daftar

legalisasi. Tanggal dilakukannya tanda tangan atau pembubuhan cap ibu jari harus sama dengan tanggal legalisasi. Untuk dijadikan alat bukti yang berlaku di pengadilan maka legalisasi ini harus bermaterai cukup.<sup>8</sup> Apabila terdapat perjanjian yang isinya memberatkan salah satu pihak yang mencerminkan ketidakadilan maka Notaris dapat menolak membuat akta tersebut demi menjunjung etika profesinya.

Secara garis besar, Akta Notaris dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijk akten*)

Akta yang dibuat Notaris dapat merupakan suatu akta yang membuat relaas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu. Hal ini yaitu Notaris itu sendiri di dalam jabatannya sebagai Notaris di dalam akta pejabat itu, Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya yang dilakukan pihak lain. Contohnya antara lain berita acara rapat pemegang saham.

2. Akta yang dibuat "dihadapan" (*teeroverstaan*) Notaris atau yang dinamakan "akta partij"

Akta yang dibuat "dihadapan" Notaris dapat berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak dihadapan Notaris. Artinya, yang diterangkan atau diceritakan para pihak atau salah satu pihak kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan kliennya yang memberikan keterangan itu agar keterangan itu dikonstantir oleh Notaris didalam suatu akta otentik. Didalam *akta partij* dicantumkan secara otentik keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, disamping "relaas" dari Notaris itu sendiri yang menyatakan kehendaknya tertentu.<sup>9</sup>

Perbedaan akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dan akta dibawah tangan yang tidak dilegalisasi Notaris yaitu pada akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris memiliki tanggal pasti, tanda tangan yang dibubuhkan didalam akta tersebut berasal dari orang yang namanya tercantum dalam akta tersebut dihadapan Notaris dan Notaris menjamin kepastian tanda tangan tersebut sedangkan akta dibawah tangan tanpa legalisasi Notaris kekuatannya hanya dari pengakuan terhadap akta tersebut dari para pihak.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan*, Liberty, Yogyakarta 2002, hlm.153.

<sup>9</sup> G.H.S Lumban Tobing, "Peraturan Jabatan Notaris", Jakarta : Penerbit Erlangga, 1996, hlm. 54.

Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta dibawah tangan adalah Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan para pihak.<sup>10</sup> Terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggung jawab atas empat hal, yaitu :

1. Identitas

Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak – pihak yang akan menandatangani akta dibawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain dan meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani surat/akta

2. Isi Akta

Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan kebenaran isi akta yang demikian yang dikehendaki oleh pihak-pihak.

3. Tanda tangan

Mereka harus menandatangani akta di hadapan Notaris

4. Tanggal Membubuhi tanda tangan pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke dalam buku daftar legalisasi yang disediakan untuk itu.<sup>11</sup>

Menurut pendapat yang umum dianut, pada setiap akta otentik, mengandung tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiria (*Uitwendige Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPPerdata tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat dibawah tangan, akta dibawah tangan baru berlaku sah yakni bahwa benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formale Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam menjalankan (*Ambtelijke*

*Akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Pada akta yang dibuat dibawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/ kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dari akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat. Sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan – keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak – pihak sendiri.

3. Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Sepanjang menyangkut kekuatan pembuktian materil dari suatu akta otentik ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak – pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegensbewijs*), akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal – Pasal 1870, 1871, 1875 KUHPPerdata; akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta terhadap para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian apabila yang tercantum didalamnya hanya sebagai suatu pemberitahuan belaka dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok dalam akta itu.<sup>12</sup>

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan dalam kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.<sup>13</sup>

Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan bukti bebas karena akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi bila pihak – pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 597.

<sup>11</sup> H.M. Imron, *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi, Renvoi Nomor 10/34 Maret*, hlm. 1

<sup>12</sup> G.H.S Lumban Tobing, *"Peraturan Jabatan Notaris"*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 59.

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 21.

pembuatan akta itu, demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana suatu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu. Dalam pasal 15 ayat (2) huruf a tentang Undang – Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai legalisasi, Notaris berwenang “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan kedalam buku khusus.” Jadi akta dibawah tangan yang sudah dilegalisasi oleh Notaris mempunyai kekuatan yang sama seperti akta otentik atau akta Notaris bila para pihak yang bersangkutan mengakui kebenaran adanya perjanjian akta dibawah tangan tersebut.

#### **B. Kewenangan Hakim Membatalkan Akta Dibawah Tangan Yang Telah di Legalisasi Oleh Notaris Dalam Putusan No. 151/Pdt.G/2010/PN Ska.**

Dalam hal pembatalan memang diperlukan putusan hakim karena selama tidak dimintakan pembatalan maka akta itu berlaku atau sah. Dalam hal batal demi hukum, kalau tidak terjadi sengketa maka tidak perlu kebatalan itu diputus oleh hakim tetapi kalau kemudian terjadi sengketa kebatalan itu perlu diputus oleh hakim dan saat batal itu berlaku surut sejak perjanjian itu dibuat.<sup>14</sup> Tugas hakim dalam hal pembuktian dipersidangan adalah melihat dan menimbang keaslian bukti yang diajukan para pihak apakah dapat atau tidaknya suatu bukti diterima dan menilai kekuatan bukti tersebut. Mengenai halnya hakim dapat memutuskan batalnya suatu akta (baik dalam hal batal demi hukum atau dalam bentuk dapat dibatalkan), hakim hanya dapat melakukan jika ada akta yang diajukan sebagai alat bukti, hakim tidak mungkin melakukan pembatalan dengan inisiatifnya sendiri tanpa adanya suatu alat bukti.

Pengambilan keputusan seorang hakim sudah tentu tergantung dari keadaan akta yang dijadikan bukti tersebut. Tidak semua akta yang dipandang salah oleh hakim harus dinyatakan batal demi hukum, bahkan ada juga yang cukup dinyatakan bahwa akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan yang menyatakan bahwa suatu “akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum” harus diambil apabila akta notaris tersebut tidak mengandung kesalahan; yang salah adalah isi aktanya<sup>15</sup> Hakim secara *ex officio* pada prinsipnya tidak dapat membatalkan akta baik akta otentik maupun akta di bawah tangan kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.<sup>16</sup>

Sistem hukum pembuktian di Indonesia pada dasarnya menganut *closed and restricted evidentiary system* (sistem pembuktian tertutup dan terbatas). Sistem pembuktian ini didasarkan pada pengaturan dalam Pasal 164 HIR/284 R.BG dan Pasal 1866 K.U.H Perdata yang membatasi alat bukti sebagai berikut :

1. Alat bukti tulisan
2. Alat bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Pada uraian diatas berdasar pada Pasal 164 HIR/RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata alat bukti tertulis merupakan alat bukti pertama, utama dan yang tertinggi dalam sistem pembuktian diantara bukti-bukti lain<sup>17</sup>

Istilah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berkaitan dengan nilai pembuktian suatu alat bukti. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang isi dan tanda tangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh para pihak. Nilai pembuktian akta diserahkan kepada hakim apabila salah satu pihak mengingkarinya. Berdasarkan hal ini, maka legalisasi yang dilakukan atas suatu akta yang merupakan akta dibawah tangan, tetap memerlukan adanya pengakuan dari para pihak tentang kebenaran dari akta tersebut, walaupun telah melalui pencatatan ataupun pendaftaran oleh pejabat umum. Dalam hal ini, yang dapat mengkualifikasikan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi ini adalah Hakim.

Di dalam persidangan, hakim sangat memerlukan adanya alat – alat bukti untuk mencapai suatu penyelesaian (putusan) perkara pasti menurut hukum berdasarkan pembuktian yang diajukan. Melalui pembuktian akan dapat dibuktikan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak – hak dan para pihak yang berperkara secara seimbang. Khusus dalam perkara perdata telah ditentukan, bahwa tidak semua peristiwa atau kejadian harus dibuktikan melainkan hanya hal – hal yang menjadi perselisihan saja yang harus dibuktikan. Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut. Maka dengan sendirinya apabila tidak ada bukti – bukti yang diajukan atau tidak cukup diajukan bukti di

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, Makalah Dalam Seminar Kenotariatan Nasional, Semarang, 9 Maret 1991.

<sup>15</sup> Meitinah, *Pembuktian Kekuatan Akta Dibawah Tangan*, hlm. 464.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan*, Liberty, Yogyakarta 2002, hlm 126.

<sup>17</sup> M Natsir Aswani, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, 2013, hlm. 34.

persidangan, maka tuntutan hak atau gugatan dari penggugat akan ditolak atau tidak dikabulkan.<sup>18</sup>

Pengertian pembuktian secara luas adalah membenarkan hubungan hukum. Soepomo berpendapat bahwa: "... apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan itu mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan yaitu apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah benar. Berhubung dengan itu membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah."<sup>19</sup>

Berdasarkan alat-alat pembuktian terlihat bahwa dalam hukum acara perdata alat pembuktian yang utama adalah bukti surat, sedangkan dalam hukum acara pidana alat pembuktian yang utama adalah keterangan saksi. Dalam hukum acara pidana tidak dikenal alat pembuktian sumpah sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata. Hal ini dapat dimengerti karena sumpah yang dijadikan alat pembuktian itu dimaksudkan untuk mengakhiri suatu sengketa. Sesuatu hal yang dapat mengakibatkan alat pembuktian tertulis tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan adalah tidak dipenuhinya bea materai. Menurut ketentuan Pasal 23 aturan Bea Materai 1921 jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai ditentukan antara lain bahwa semua tanda yang ditandatangani, yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai. Berdasarkan hal tersebut, sesuatu tulisan yang dipakai sebagai alat pembuktian di pengadilan harus ditemplei bea materai secukupnya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa suatu alat bukti tertulis dikatakan sebagai tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan apabila tidak ada materai yang direkatkan dalam alat bukti tertulis tersebut.<sup>20</sup>

Dengan tiadanya materai dalam alat bukti tertulis (misalnya dalam suatu perjanjian jual beli) itu tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjiannya) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian, sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh pasal 1320 KUHPperdata.<sup>21</sup> Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi dengan materai untuk memenuhi pasal 2 sub a UU No 13 Tahun 1985 jo. PP No 7 tahun 1995 tentang Bea Materai. yaitu pada "Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat

dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata."<sup>22</sup>

Dalam Putusan No. 151/Pdt.G/2010/PN Ska dilakukan gugatan oleh Penggugat yaitu Ny. Dra. Noes Soediono terhadap Agung Hari Purnomo (Tergugat 1), Gunawan Wibisono, S.H Notaris di Surabaya (Tergugat 2), dan Debora Enny Sutanti, S.H Notaris di Surakarta (Tergugat 3) dikarenakan Penggugat merasa dirugikan atas Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat. Penggugat kehilangan Sertipikat Hak Milik No. 1561/Desa/Kelurahan Tipes, Gambar Situasi tanggal 4 April 1996 No. 1447/1996, seluas 3028 m<sup>2</sup>. Untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan seperti dialihkannya tanah dengan Sertipikat tersebut kepada pihak lain oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka pada tanggal 26 Januari 2004 Penggugat telah mengirim Surat kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta (Turut Tergugat) yang inti dari Surat tersebut adalah memohon kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk melakukan pemblokiran atas 1 bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1561/Desa/Kel.Tipes. Namun ternyata Tergugat 1 mengakui bahwa sebidang Tanah dengan luas kurang lebih 3028 m<sup>2</sup> telah dijual kepada Tergugat 1 oleh suami Penggugat Ir. Soediono atas Surat Kuasa dibawah tangan dari Penggugat dan Surat Kuasa dibawah tangan tersebut telah dilegalisasi oleh Gunawan Wibisono, S.H, selaku Notaris di Surabaya (Tergugat 2) dengan Nomor Legalisasi 39/L/III/2006 tertanggal 15 Maret 2006.

Kemudian atas Surat Kuasa tersebut terjadilah Perikatan Jual Beli antara Ir. Soediono dan Tergugat 1 yang termuat dalam Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Debora Enny Sutanti, S.H selaku Notaris di Surakarta (Tergugat 3). Penggugat sama sekali tidak pernah membuat, memberikan kuasa kepada suaminya untuk menjual tanah tersebut dan tidak pernah menghadap Gunawan Wibisono, S.H untuk melakukan Legalisasi Surat Kuasa tersebut pada tanggal 15 Maret 2006 karena Penggugat sedang tidak berada di Indonesia melainkan berada di Singapura. Kemudian Penggugat sudah mendatangi kantor Tergugat 3 untuk mempertanyakan Proses Perikatan Jual Beli tanggal 18 Maret 2006 serta melihat seluruh dokumen – dokumen pendukung yang mana setelah di cek kembali ternyata tanda tangan yang tertera pada Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2006 yang telah dilegalisasi oleh Tergugat 2 baik tanda tangan Penggugat maupun tanda tangan suami Penggugat bukanlah tanda tangan Penggugat maupun suaminya.

<sup>18</sup> Lusy K.F.R Gerungan, *Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas Dari Notaris*, Vol. XX/No. 1/ Januari – Maret/2012 hlm. 7.

<sup>19</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003 hlm.8.

<sup>20</sup> Merry Natalia Sinaga : *Tinjauan Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Legalisasi Dan Registrasi Oleh Notaris*, 2007, hlm. 87.

<sup>21</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni : Bandung, hlm. 46.

<sup>22</sup> Ronald Siahaan "*Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Normal Yang Dikenakan Bea Materai*", BP Cipta Jaya, hlm. 105.

Berdasarkan kasus tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan mengabulkan gugatan dari Penggugat sebagian, Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat yaitu Ny. Dra. Noes Soediono adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1561 atas tanah seluas 3028m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 4 April 1996, Nomor : 1477/1996. Alat Bukti Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 15 Maret 2006 dari Pemberi Kuasa Ny. Dra. Soediono kepada Penerima Kuasa Tuan Ir. Soediono yang dilegalisasi oleh Gunawan Wibisono, S. H., Notaris di Surabaya dengan Nomor Legalisasi : 39/L/III/2006 adalah batal demi hukum karena berdasarkan pertimbangan Hakim, Penggugat dapat membuktikan jika Penggugat tidak menandatangani Alat Bukti Surat Kuasa dibawah tangan oleh karena itu legalisasi yang dilakukan oleh Tergugat 2 atas Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2006 adalah tidak sah menurut hukum dan karena dasar dari terbitnya Alat Bukti Akta Perikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 18 Maret 2006 adalah Surat Kuasa di bawah tangan yang batal demi hukum, maka Akta Perikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 18 Maret 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Debora Enny Sutanti, S.H., Notaris – PPAT di Surakarta dinyatakan batal demi hukum.

Dari kasus pada Putusan No. 151/Pdt.G/2010/PN Ska terbukti bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum maka Hakim dapat membatalkan Akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris. Lain halnya dengan kasus pada Putusan No. 208/Pdt.G/2011/PN Mdo yang diputus tanggal 2 Agustus 2012. Dalam kasus tersebut, Penggugat (Lam Femmy Singal) yang merupakan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam menggugat Ketua (Sulistijanti Wahyuningsih), Pengawas (Jusak Kereh), dan Manajer Koperasi Simpan Pinjam (Grace Manggopa) karena Para Tergugat melakukan wan prestasi terhadap Surat Perjanjian yang telah dilegalisasi oleh Notaris Threesje Sembung, S.H., dengan Nomor Legalisasi 159/Legalisasi/XII/2006 yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat. Pada Putusan ini dinyatakan sah, mengikat, dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian tertanggal 19 Desember 2006 yang telah dilegalisasi oleh Notaris sehingga tidak dapat dibatalkan.

Dalam hukum perdata, apabila pembuktian dengan menggunakan alat bukti tertulis masih kurang kekuatan pembuktiannya dalam suatu perkara, maka hakim memerlukan alat bukti tambahan untuk dapat memutus suatu perkara dengan mencari alat bukti lain yang berupa keterangan saksi. Menurut Pasal 1895 KUHPperdata : “Pembuktian dengan saksi–saksi

diperkenankan dengan segala hal dimana itu tidak terkecualikan oleh undang–undang.” dan Pasal 1902 KUHPperdata : “Dalam segala hal dimana oleh undang–undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan–tulisan, namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi–saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan, selainnya dengan tulisan.”

Namun perihal saksi, dalam Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPperdata “Keterangan dari seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya.” Berdasarkan hal ini, pembuktian dianggap tidak cukup karena *unus testis nulus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Golongan–golongan yang tidak dapat memberikan kesaksian menurut hukum ada dua antara lain :

1. Golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu :
  - Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan–keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
  - Istri atau laki salah satu pihak, meskipun sudah bercerai
  - Anak–anak yang umumnya tidak dapat diketahui benar bahwa sudah cukup lima belas tahun.
  - Orang gila, meskipun kadang–kadang ingatannya terang.
2. Golongan yang secara relatif dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu :
  - Anak–anak yang belum mencapai umur 15 Tahun
  - Orang gila (sakit ingatan), sekalipun kadang–kadang ingatannya terang.
3. Orang yang karena permintaan sendiri dibebaskan dari kewajibannya sebagai saksi yaitu :
  - Saudara laki–laki dan saudara perempuan, dan ipar laki–laki dan perempuan dari salah satu pihak.
  - Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki–laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak.
  - Sekalian orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata–mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat pekerjaannya atau jabatannya itu saja.<sup>23</sup>

Mengenai pembuktian persangkaan, penting hakim untuk memperhatikan hal dalam pokok persoalan suatu perkara karena bisa saja terjadi para

<sup>23</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni : Bandung, hlm 67-68.

hakim memiliki perbedaan dalam memberikan persangkaannya. Persangkaan dalam pembuktian ada dua macam, yaitu :

1. Persangkaan berdasarkan undang – undang  
Persangkaan yang ditentukan khusus undang – undang, dihubungkan dengan perbuatan – perbuatan tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu.
2. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang – undang  
Hakim bebas menyimpulkan persangkaan berdasarkan kenyataan. Hakim bebas mempergunakan atau tidak hal-hal yang terbukti dalam suatu perkara sebagai dasar untuk melakukan persangkaan.<sup>24</sup>

Berbeda halnya dalam alat bukti pengakuan, menurut Pitlo yang dimaksud dengan pengakuan : “Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebahagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.”<sup>25</sup> Dalam Pasal 311 RBg menyatakan bahwa “Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu.”<sup>26</sup> Jika pengakuan sudah dikemukakan dimuka hakim maka apa yang sudah diakui tidak dapat ditarik kembali atau dicabut.

Dalam hukum perdata, terdapat juga alat bukti sumpah, dimana pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh pihak – pihak dalam persengketaan dalam suatu sidang dihadapan hakim dikuatkan atas nama Tuhan. Sudikno Mertokusumo menyatakan: “Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.”<sup>27</sup>

Bila seseorang telah disumpah maka tidaklah boleh diberikan kepada pihak lawan perkaranya untuk berusaha membuktikan bahwa orang yang bersumpah itu berbohong. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1936 KUH Perdata yang menyatakan: “Apabila seorang yang telah diperintahkan melakukan sumpah pemutus, atau seorang yang kepada sumpahnya telah dikembalikan pemutusan perkaranya, sudah mengangkat sumpahnya, maka tak dapatlah pihak lawan diterima untuk membuktikan kepaluan sumpah itu”.<sup>28</sup>

Dalam HIR terdapat 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu :

#### 1) Sumpah pelengkap (*suppletoir*)

Sumpah *suppletoir* atau pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

#### 2) Sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decisoir*)

Sumpah *decisoir* atau pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Pihak yang minta lawannya untuk mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*.

#### 3) Sumpah penaksiran (*aestimator*)

Sumpah penaksiran yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada Penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.<sup>29</sup>

Pembatalan akta menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu undang – undang memberikan waktu terbatas untuk menuntut. Dibatalkannya suatu perbuatan hukum bukan berarti perbuatan hukum tersebut sah dan berlaku apabila dalam batas waktu tertentu tidak diajukan tuntutan pembatalan. Dalam hal akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris dimintakan pembatalan, maka hakim dapat membatalkan akta tersebut apabila terdapat bukti lawan. Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, tetapi untuk beberapa perjanjian, undang – undang menentukan suatu bentuk tertentu sehingga apabila bentuk itu tidak terpenuhi maka perjanjian itu tidak sah.<sup>30</sup>

Pada pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa sahnya perjanjian tersebut diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Kedua syarat yang pertama adalah syarat subyektif suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi, maka akta tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian dan suatu akta dapat menjadi batal demi hukum apabila syarat obyektif suatu perjanjian tidak terpenuhi.<sup>31</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris memiliki

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 77-80.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>26</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dengan RBG, CV Mandar Maju*, Bandung, 2005, hlm.116.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan*, Liberty, Yogyakarta 2002, hlm. 155.

<sup>28</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita : Jakarta, 2001, hlm. 488.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 155-157.

<sup>30</sup> Meitinah, *Pembuktian Kekuatan Akta Dibawah Tangan*, hlm. 465.

<sup>31</sup> *Ibid*.

kekuatan pembuktian yang sempurna apabila memenuhi pembuktian formil dan materil, yang artinya pihak yang bersangkutan (yang menandatangani atau membubuhkan cap jempol dihadapan Notaris) secara sadar mengakui dan mengetahui akan kebenaran dari akta dibawah tangan tersebut. Notaris tidak bertanggung jawab atas akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi jika dibatalkan oleh hakim di pengadilan, Notaris hanya memberi kepastian tanda tangan para pihak bahwa yang menandatangani akta tersebut bukan orang lain. jadi akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, dimana akta otentik dibuat oleh Notaris dan akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak.

2. Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris apabila tidak dimintakan pembatalan oleh para pihak. Apabila dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang bersangkutan maka akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim jika ada bukti lawan dan jika ada perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak yang memintakan pembatalan. Mengenai kasus pada Putusan No.208/Pdt.G/2011/PN Mdo, telah diputuskan bahwa Surat Perjanjian yang telah dilegalisasi oleh Notaris terbukti sah, mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak dapat dibatalkan. Namun Pada Putusan No. 151/Pdt.G/2010/PN Ska, Surat Kuasa dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris dibatalkan oleh Hakim karena ada unsur Perbuatan Melawan Hukum sehingga Akta Perikatan Jual Beli pun menjadi cacat hukum dan dibatalkan oleh Hakim.

#### B. Saran

1. Pentingnya pengetahuan dari masyarakat untuk membuat perjanjian dibawah tangan, memberikan informasi secara jelas dan benar kepada notaris agar kedepannya tidak timbul permasalahan. Akan lebih baik jika masyarakat membuat akta dihadapan Notaris sehingga jika ada permasalahan hukum akan memiliki kekuatan bukti yang sempurna. Notaris juga harus menjelaskan kepada kliennya agar lebih berhati – hati sebelum melakukan perbuatan hukum. Notaris pun harus lebih teliti dalam mencari

kebenaran identitas dari kliennya dan membuat legalisasi suatu perjanjian.

2. Untuk terciptanya kepastian hukum, setiap pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan perjanjian dengan membawa alat bukti kepada Hakim sehingga kiranya Hakim memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan pembuktian tersebut secara teliti untuk terhindarnya dari dokumen – dokumen atau keterangan palsu. Kiranya sebelum melakukan perjanjian secara tertulis, semua pihak disarankan untuk lebih teliti membaca setiap tulisan yang ada dalam perjanjian tersebut dan lebih berhati – hati dalam menandatangani suatu perjanjian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- G.H.S Lumban Tobing, *"Peraturan Jabatan Notaris"*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996.
- H. Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- H.M. Imron, *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi, Renvoi Nomor 10/34 Maret*.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dengan RBG, CV Mandar Maju*, Bandung, 2005.
- M Natsir Aswani, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.
- Meitinah, *Pembuktian Kekuatan Akta Dibawah Tangan*.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita : Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan*, Liberty, Yogyakarta 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, Makalah Dalam Seminar Kenotariatan Nasional, Semarang, 9 Maret 1991.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni : Bandung.
- Febri Rahmadhani, *"Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia"*. Jurnal Recital Review, Vol. 2 No.2.



- Lusy K.F.R Gerungan, *Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas Dari Notaris*, Vol. XX/No. 1/ Januari – Maret/2012
- Merry Natalia Sinaga : *Tinjauan Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Legalisasi Dan Registrasi Oleh Notaris*, 2007.
- Ronald Siahaan “*Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai*”, BP Cipta Jaya.
- Undang-undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 Ayat (1) .